



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengadilan Agama di Indonesia

##### 1. Kajian Umum Pengadilan Agama

Pengadilan agama adalah salah satu lembaga peradilan pada tingkat pertama, tepatnya adalah lembaga peradilan agama.<sup>11</sup> Dalam literature lain disebutkan bahwa Peradilan agama adalah sebutan resmi yang diperuntukkan salah satu badan peradilan yang ada di Indonesia.<sup>12</sup> Peradilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “segala sesuatu mengenai perkara pengadilan”, sedangkan kata pengadilan diartikan

---

<sup>11</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 7

<sup>12</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 7

sebagai “dewan atau majelis yang mengadili perkara”, atau “mahkamah”, “proses mengadili”, “keputusan hakim”, “sidang hakim ketika mengadili perkara”, “rumah (bangunan) tempat mengadili perkara”.<sup>13</sup> Lebih khusus lagi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan definisi atas pengadilan agama, yaitu “badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.<sup>15</sup> Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadilan agama adalah salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan relative serta kewenangan absolut yang berasaskan personalita keislaman.

Kewenangan relative merupakan cara memandang atau menentukan kewenangan setiap pengadilan didasarkan pada wilayah hukum atau wilayah yurisdiksi. Penentuan wilayah yurisdiksi tersebut dapat didasarkan pada kotamadya atau kabupaten tempat pengadilan agama tersebut berada. Selain berdasarkan wilayah kotamadya atau kabupaten, penentuan wilayah yurisdiksi tersebut dapat ditentukan secara

---

<sup>13</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Graindo Persada, 2000), h. 2

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

khusus.<sup>16</sup> Kewenangan absolut pengadilan agama lebih luas diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 118 HIR/pasal 142 RBg, serta pengecualian-pengecualian yang ada di dalam undang-undang.

Selain memiliki kewenangan relative, pengadilan agama juga memiliki kewenangan absolut. Kewenangan absolut pengadilan agama merupakan kewenangan dalam hal jenis perkara yang dapat disidangkan di pengadilan agama.<sup>17</sup> Kewenangan absolut pengadilan agama diatur di dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Berdasarkan perubahan tersebut, pengadilan agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa bidang-bidang perkara sebagai berikut:

- 1) perkawinan,
- 2) waris,
- 3) wasiat,
- 4) hibah,
- 5) wakaf,
- 6) zakat,
- 7) infaq,
- 8) shadaqah, dan
- 9) ekonomi syari'ah.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 25-26.

<sup>17</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 27

<sup>18</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

## 2. Prinsip dan Asas

Erfaniah mengungkapkan bahwa ada enam prinsip di pengadilan agama, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

### a. Prinsip Personalitas Keislaman

Sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia, pengadilan agama memiliki kewenangan absolut agar tidak terjadi kebingungan social terkait penentuan lembaga mana yang berhak memeriksa suatu perkara. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah jelas mengatur bahwa pengadilan agama berhak memeriksa setiap perkara perdata orang-orang Islam yang telah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama.

Sebagai indikator kewenangan tersebut adalah dapat dilihat dari agama orang-orang yang berperkara, atau orang yang memiliki sangkut paut dengan perkara tersebut. Sebagai contoh adalah perkara waris. Ketika pewaris beragama Islam, maka perkara waris tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama meskipun ahli warisnya ada yang tidak beragama Islam. Selain itu, dapat juga hal tersebut didasarkan pada hukum yang digunakan ketika terjadinya suatu hubungan hukum. Sebagai contoh adalah perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan hukum Islam, maka ketika terjadi perceraian harus

---

<sup>19</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, h. 248-252

dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama meskipun salah satu pihaknya telah berpindah pada agama lain.<sup>20</sup>

b. Prinsip Persidangan Terbuka untuk Umum

Berdasarkan amanat yang diberikan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa setiap sidang pemeriksaan di pengadilan, termasuk pengadilan agama harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan yang lain.<sup>21</sup> Hal itu diatur sedemikian rupa agar ada control social dari masyarakat atas kinerja penegak hukum. Selain itu, secara tidak langsung masyarakat dapat belajar dari setiap peristiwa yang ada.

Berbeda dengan sidang pada umumnya, dalam lingkungan pengadilan agama, khusus sidang yang memeriksa perkara yang berhubungan dengan perkawinan dilaksanakan secara tertutup. Tujuannya adalah agar para pihak tidak terbebani untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Hal itu telah diatur di dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 195-196

<sup>21</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 197-198.

c. Prinsip Persamaan Hak dan Kedudukan dalam Persidangan

Pengadilan agama melalui hakim dalam memeriksa perkara yang ditanganinya harus berdasarkan keadilan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>23</sup> Hal itu mempertegas bahwa hakim harus memperhatikan hak dan kedudukan para pihak dan berupaya agar tidak subjektif dalam menilai para pihak. Selain dasar hukum di atas, ketentuan ini juga diatur di dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketentuan ini dalam hukum acara perdata sering dikenal dengan istilah *audiet alteram partem*. Maksud dari istilah tersebut adalah bahwa para pihak harus diperlakukan sama adil dan diberikan kesempatan yang sama. Selain istilah di atas, dikenal juga istilah *equality before the law*, yaitu persamaan di mata hukum. Artinya tidak ada manusia yang kebal hukum atau mendapatkan perlakuan “istimewa” atas hukum.<sup>24</sup>

d. Prinsip Hakim Aktif Memberikan Bantuan

Berdasarkan Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg yang berbunyi

“Ketua pengadilan negeri berkuasa memberi nasihat dan pertolongan

---

<sup>23</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>24</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 352

kepada penggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan surat gugatnya”, maka hakim dapat membantu para pihak yang tidak mengetahui hukum agar para pihak mengerti tentang hukum yang dihadapi.<sup>25</sup> Selain berdasarkan Pasal 119 HIR, ketentuan bahwa hakim memiliki prinsip berperan aktif untuk memberikan bantuan kepada para pihak didasarkan pada Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”<sup>26</sup>

e. Prinsip Setiap Perkara Dikenai Biaya

Setiap perkara yang disidangkan di pengadilan agama sudah pasti dikenai biaya perkara. Berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR dan Pasal 145 ayat (4) R.Bg, maka setiap pencari keadilan yang mendaftarkan perkaranya harus membayar uang muka (*vorschot*) atau biasa disebut dengan panjar biaya perkara. Biaya yang dibayarkan tersebut terdiri dari biaya kepanitera-an yang harus disetorkan kepada kas negara serta biaya proses yang digunakan oleh pengadilan untuk memproses penyelesaian perkara.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, h. 250

<sup>26</sup> Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>27</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, h. 251

Ketentuan bahwa setiap pendaftar perkara wajib untuk membayar panjar biaya perkara tidak menutup kemungkinan bagi pemohon atau penggugat yang tidak mampu untuk tetap bisa mendaftarkan perkaranya dengan tanpa mengeluarkan biaya sama sekali, namun dibantu oleh negara. Fenomena tersebut biasa dikenal dengan istilah perkara dengan prodeo, yaitu perkara yang biayanya dibantu oleh negara. Salah satu instrumen hukum yang mengaturnya adalah Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.<sup>28</sup>

f. Prinsip Persidangan Harus Majelis

Jumlah hakim dalam suatu sidang secara umum ditentukan harus majelis dengan jumlah minimal 3 (tiga) orang hakim dalam setiap majelisnya. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”.<sup>29</sup> Tujuan dari ketentuan tersebut adalah agar dalam pemeriksaan perkara dapat lebih menjamin keobjektifitasan putusan. Dengan kata lain, hal itu untuk

---

<sup>28</sup> Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>29</sup> Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

menghindari adanya perlakuan hakim yang subjektif dan menguntungkan salah satu pihak.<sup>30</sup>

Selain enam prinsip di atas, pengadilan agama juga mendasar pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.<sup>31</sup>

Asas “sederhana” yang dimaksud dalam asas pengadilan di atas adalah bahwa pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan harus dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa di pengadilan agama berlaku prinsip setiap perkara dikenai biaya. Namun berdasarkan asas “biaya ringan” maka biaya perkara yang dibebankan kepada pencari keadilan harus diperkirakan hingga besarnya tidak membebani pencari keadilan itu sendiri. Untuk itulah maka diberlakukan asas biaya ringan tersebut. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diberlakukan di pengadilan agama tidak berarti bahwa hal tersebut memberikan kesempatan kepada hakim untuk bersantai serta tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa perkara. Kecermatan dan ketelitian hakim dalam memeriksa perkara mutlak harus

---

<sup>30</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, h. 354

<sup>31</sup> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

terpenuhi juga.<sup>32</sup> Begitu juga dalam menerapkan asas “cepat”, seorang hakim harus bertindak secara moderat. Maksud dari hakim harus bertindak moderat adalah bahwa hakim dalam memeriksa perkara tidak boleh tergesa-gesa, juga tidak boleh dengan sengaja memperlambat pemeriksaannya.<sup>33</sup>

### 3. Hakim

Hakim yang menyidangkan perkara-perkara orang islam bukanlah sembarang orang. Ada syarat-syarat tertentu untuk bisa menjadi hakim bagi orang-orang islam. Berikut syarat-syarat untuk menjadi hakim berdasarkan hukum islam klasik:<sup>34</sup>

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Baligh dan Berakal
- 4) Kredibelitas Individu
- 5) Sempurna Pancaindra
- 6) Berwawasan Luas
- 7) Bukan Budak (Merdeka)

---

<sup>32</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 51

<sup>34</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 22

Namun pada era sekarang, syarat-syarat untuk menjadi hakim di pengadilan agama telah diatur sedemikian rupa di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>35</sup>

#### Pasal 13

(1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f) lulus pendidikan hakim;
- g) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- h) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- i) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- j) tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Abdul Manan di dalam bukunya yang berjudul “Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam”, seorang hakim di pengadilan agama harus memiliki 4 (empat) karakter berikut:<sup>36</sup>

#### 1) Intelektualitas

Seorang hakim di pengadilan agama harus memiliki kadar ilmu pengetahuan yang tinggi. Ilmu pengetahuan yang dimaksud tidak terbatas pada ilmu agama saja, tetapi juga ilmu umum yang relevan dengan bidang-bidang perkara yang mungkin saja ditanganinya. Tidak

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>36</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 192

dipungkiri bahwa ilmu hukum bisa saja berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, seperti ekonomi, sejarah, politik, sosiologi, dan ilmu pengetahuan yang lain.

## 2) Profesionalisme

Hakim merupakan salah satu profesi di Indonesia, oleh sebab itu seseorang yang menjadi hakim harus profesional. Abdul Manan yang mengutip dari Suwardi K. Lubis menyampaikan beberapa kriteria umum profesionalitas, khususnya kaitannya dengan profesi hakim. Berikut kriteria-kriterianya:

- a) mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang pekerjaan, mahir dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas;
- b) mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, pengalaman yang memadai dan kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, peka dalam membaca situasi, cepat dan cermat dalam mengambil keputusan terbaik;
- c) mempunyai sikap berorientasi ke hari depan, sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya;
- d) punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka untuk menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi perkembangan pribadinya.<sup>37</sup>

Selain empat kriteria di atas, Abdul Manan juga menetapkan kriteria lain atas profesionalisme seorang hakim. Kriteria tersebut adalah bahwa seorang hakim di pengadilan agama harus mempunyai etika profesi dengan menetapkan pelayanan kepada pencari keadilan dan dengan cara mengacu kepada nilai-nilai hukum yang telah ada.

---

<sup>37</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 194

Hakim harus bersaing secara sehat untuk mendapatkan pangkat yang lebih baik. Oleh sebab itu, setiap hakim harus selalu berpedoman kepada kode etik hakim Indonesia.

### 3) Integritas Moral

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa salah satu syarat seorang hakim adalah berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Kesimpulan yang dapat diambil dari substansi ketentuan tersebut adalah bahwa seorang hakim harus bermoral. Menurut Abdul Manan, integritas adalah keutuhan pribadi dalam bentuk kejujuran dan kepribadian yang baik.

Hakim pengadilan agama yang secara tidak langsung menjabat sebagai pemuka agama harus selalu berdasar pada prinsip iman, islam, dan ihsan. Ketiga unsur tersebut tidak adalah satu kesatuan yang akan membentuk moral seorang hakim. Integritas moral hakim juga telah termaktub di dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad Arba'ah dan disahkan oleh Ibnu Khusaimah dan Ibnu Hibban. Berdasarkan hadis tersebut, hakim yang akan masuk ke dalam surga adalah hakim yang memenuhi persyaratan intelektualitas, profesionalitas, dan integrasi moral yang baik serta memberikan putusan yang baik dan benar.

#### 4) Berkemampuan

Hakim adalah salah satu penegak hukum yang ada di Indonesia. Nasib dari para pemohon dan termohon, serta penggugat dan tergugat akan ditentukan berdasarkan keputusan hakim. Oleh sebab itu, hakim harus melaksanakan tugasnya dengan baik, mampu secara rohani dan jasmani, serta mampu melepaskan diri dari segala tekanan dan pengaruh dari pihak lain agar putusannya tidak subjektif.

Selain itu, dalam etika profesi hukum, seorang hakim harus memiliki kemampuan individu berupa:

- a) kemampuan untuk kesadaran etis yang merupakan landasan dasar watak, kepribadian, dan tingkah laku para profesi hukum;
- b) kemampuan untuk berpikir etis dalam hal yang berkaitan dengan alat-alat dan kerangka-kerangka yang dianggap merupakan keseluruhan pendidikan etika profesi hukum;
- c) kemampuan untuk bertindak secara etis yang merupakan manifestasi hati yang tulus; dan
- d) kemampuan untuk memimpin secara etis yang mempunyai keterkaitan dengan tingkatan ketulusan hati dalam bertindak dan bertingkah laku.<sup>38</sup>

#### 4. Proses Beracara

Pada prinsipnya, hukum acara yang berlaku di pengadilan agama adalah hukum yang juga berlaku di pengadilan umum atau biasa disebut pengadilan negeri. Hal ini mendasar pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun jika ada hal yang diatur lebih khusus, maka aturan yang

---

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 199

umum dikesampingkan.<sup>39</sup> Dalam tulisannya, Erfaniah Zuhriah yang merujuk kepada Bagir Manan menyebutkan ada 3 (tiga) jenis acara persidangan yang berlaku di pengadilan agama, yaitu acara biasa, *contradictoir*, dan *verstek*.<sup>40</sup> Berikut uraian lebih lanjut tentang tiga jenis atau model acara perdata di pengadilan agama tersebut:

a. Proses Beracara Biasa

Acara perdata dengan model proses beracara biasa dapat dilakukan jika pihak penggugat dan tergugat, atau pemohon dan termohon sama-sama menghadiri persidangan dari awal sidang sampai proses pemeriksaan perkara telah selesai dengan adanya pembacaan putusan oleh hakim. Jika salah satu pihak tidak menghadiri sidang, namun pihak tersebut mengirimkan surat kepada hakim melalui pengadilan bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum maka hakim dapat memberikan kesempatan kepada pihak tersebut dengan cara menunda persidangan.<sup>41</sup>

Pada sidang pertama perkara perdata di pengadilan agama, hakim akan memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu. Jika proses mediasi tidak dilakukan, maka putusan hakim akan batal demi hukum. Ketentuan tersebut telah dilegalkan

---

<sup>39</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2012), h. 1

<sup>40</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, h. 253

<sup>41</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, h. 253

dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>42</sup>

Jika menilik kepada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka hanya perkara perdata yang mengandung unsur sengketa saja yang diwajibkan melalui tahapan mediasi. Namun berdasarkan kekhususannya, pengadilan agama juga mewajibkan mediasi kepada para pihak dalam perkara perdata berjenis permohonan yang notabene tidak mengandung unsur sengketa. Salah satu contoh perkara yang masuk ke dalam jenis perkara perdata permohonan yang mengharuskan pihak pemohon dan termohon untuk melaksanakan mediasi adalah perkara permohonan izin poligami. Pihak pemohon dan termohon dalam perkara permohonan izin poligami harus menjalani tahapan mediasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan tahapan pemeriksaan dalam persidangan.<sup>43</sup>

Jika proses perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka perkara akan berlanjut diperiksa dalam sidang pengadilan. Proses awal pemeriksaan persidangan adalah pembacaan atau penyampaian gugatan atau permohonan oleh pihak penggugat atau pemohon. Tahap selanjutnya adalah pembacaan atau penyampaian jawaban dari pihak tergugat atau pemohon. Setelah tergugat atau pemohon (dalam kasus-

---

<sup>42</sup> Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>43</sup> Berdasarkan Observasi yang dilakukan oleh peneliti selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Integratif di Pengadilan Agama Pasuruan dari tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014.

kasus tertentu) memberikan jawabannya, maka penggugat dapat mengajukan replik yang nantinya akan dijawab dengan proses duplik jika dikehendaki oleh pihak tergugat. Setelah proses tersebut, tahap selanjutnya adalah proses pembuktian. Setelah proses pembuktian, hakim akan berperilaku kepada para pihak untuk memberikan kesimpulan masing-masing atas gugatana atau gugatan-gugatan dalam perkara yang sedang dihadapi dalam persidangan. Proses dilanjutkan dengan musyawarah hakim serta diakhiri dengan pembacaan putusan hakim.<sup>44</sup>

b. *Contradictoir*

Pada prinsipnya, beracara dengan cara *contradictoir* sama dengan beracara dengan cara biasa. Namun yang membedakan adalah pihak tergugat atau kuasanya tidak hadir ketika proses jawaban dan/atau ketika putusan dibacakan oleh hakim dalam persidangan dengan tanpa disertai surat yang menerangkan bahwa pihak tergugat tidak dapat hadir dengan alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum.<sup>45</sup>

c. *Verstek*

Acara perdata dengan jenis *verstek* adalah jika pihak tergugat atau kuasanya tidak menghadiri sidang dari awal hingga proses akhir

---

<sup>44</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, h. 253-255

<sup>45</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, h. 255-256

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran pihak tergugat tersebut juga tidak disertai dengan surat yang menjelaskan alasan atau alasan-alasan pihak tergugat tidak menghadiri persidangan. Dasar dari acara perdata verstek adalah Pasal 125-129 HIR dan Pasal 149-153 R.Bg.<sup>46</sup>

## B. Perkara Permohonan

Permohonan adalah suatu surat yang berisi tuntutan hak perdata yang tidak mengandung unsur sengketa oleh pihak yang berkepentingan. Karena disebut tidak mengandung sengketa, maka proses pemeriksaannya dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.<sup>47</sup> Secara global, dasar penerimaan perkara permohonan terdapat di dalam Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>48</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

- 1) Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- 2) Tugas lain dari pada yang tersebut pada ayat (1) dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundangan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut telah diganti dengan undang-undang yang terbaru yaitu

---

<sup>46</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, h. 256-257

<sup>47</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, h. 80

<sup>48</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 29

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun dasar tersebut masih dirasa relevan. Andai pun regulasi tersebut sudah tidak digunakan, namun kandungan dari pasal tersebut masih relevan dengan isi dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tata cara pengajuan perkara permohonan tidak berbeda dengan tata cara pengajuan perkara gugatan. Dalam perkara permohonan, pemohon ataupun kuasa hukumnya mengajukan permohonannya kepada ketua pengadilan agama secara tertulis dan ditandatangani. Bagi pemohon yang tidak bisa baca tulis, dapat mengajukan permohonannya secara lisan di depan ketua pengadilan agama. Ketua pengadilan agama yang mendengar permohonan pemohon secara lisan dengan segera mencatat permohonan tersebut, namun dapat juga hal itu dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama. Hal tersebut berdasar pada Pasal 120 HiR atau Pasal 144 RBg.

Setelah permohonan tersebut diajukan, pemohon membayar biaya panjar perkara agar permohonan tersebut dapat berlanjut ke proses setelahnya, yaitu pemberian nomor register perkara dan pencatatan di buku register perkara. Ketentuan tersebut berdasar pada Pasal 121 ayat (4) HiR atau Pasal 145 ayat (4) RBg.<sup>49</sup>

Proses pemeriksaan perkara perdata permohonan lebih sederhana jika dibandingkan dengan proses pemeriksaan perkara perdata gugatan (*contentiosa*). Hal itu tidak lain karena dalam perkara permohonan, hakim

---

<sup>49</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Edisi Revisi)*, 2013, h. 61

hanya mendengarkan permohonan dari pemohon, tanpa adanya lawan. Oleh sebab itu proses persidangnya lebih sederhana karena tidak terdapat proses jawab, replik, duplik, serta kesimpulan.<sup>50</sup> Namun pada beberapa kasus, perkara yang masuk ke dalam kategori perkara perdata permohonan, menghendaki agar pemohon memberikan jawaban dari permohonan pemohon. Sebagai contoh adalah permohonan izin poligami. Dalam permohonan izin poligami, maka pihak pemohon yaitu istri yang telah dikawini suami secara sah didudukkan sebagai pemohon dan akan dimintai jawaban oleh hakim atas permohonan pemohon.

Produk hukum dari perkara permohonan berbeda dengan produk hukum perkara gugatan. Hasil final dari perkara gugatan adalah putusan, sedangkan hasil dari perkara permohonan adalah penetapan. Selain itu, para pihak dari perkara gugatan adalah penggugat dan tergugat, sedangkan di dalam perkara permohonan para pihaknya adalah pemohon dan termohon.<sup>51</sup>

Berikut adalah contoh-contoh perkara permohonan yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama:

1. permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;
2. permohonan pengangkatan wali bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang yang tidak mampu mengurus hartanya;

---

<sup>50</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, h. 81

<sup>51</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas*, h. 61

3. permohonan dispensasi kawin bagi calon mempelai pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 16 tahun;
4. permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun yang tidak diizinkan oleh orang tua masing-masing calon mempelai;
5. permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh suami istri;
6. permohonan pengangkatan anak;
7. permohonan sita atas harta sengketa dan/atau harta bersama;
8. permohonan penetapan ahli waris.<sup>52</sup>

#### C. Small Claim Procedure

Hukum di Indonesia belum terlalu mengenal istilah *small claim procedure*. Mahkamah Agung melalui websitenya memberikan istilah yang sama dengan *small claim procedure* dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan istilah “Pengadilan Rakyat” jika merujuk pada pengadilan yang menggunakan sistem *small claim procedure*, serta dapat juga diartikan dengan “pengadilan konsiliasi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses yang cepat”.<sup>53</sup>

Salah satu peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran yang sekaligus menjadi tim ahli pembentukan regulasi *small claim procedure* yang

---

<sup>52</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas*, h. 62

<sup>53</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=3963> diakses tanggal 28 Okt 2014 jam 8:43 WIB

dibentuk oleh Mahkamah Agung, Eva Laela Fakhriah memberikan definisi *small claim procedure* sebagai berikut:

Suatu mekanisme pengadilan yang bersifat informal (di dalam pengadilan tetapi mekanismenya di luar mekanisme pengadilan pada umumnya) dengan pemeriksaan perkara yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.<sup>54</sup>

*Small claim procedure* telah diberlakukan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Australia, Irlandia, Inggris, Norwegia, dan lain sebagainya.<sup>55</sup> Sistem serupa juga telah berlaku di Indonesia, namun hanya untuk perkara pidana yang biasa disebut sebagai acara pemeriksaan cepat yang hanya digunakan untuk memeriksa tindak pidana ringan (tipiring). Sidang yang menggunakan sistem acara pemeriksaan cepat hanya menggunakan satu hakim, prosesnya sederhana sehingga tidak membutuhkan waktu yang begitu lama.<sup>56</sup>

Pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem *small claim procedure* merupakan pemeriksaan perkara dengan cara litigasi namun memiliki perbedaan dengan sistem pemeriksaan pada umumnya. Perbedaan yang paling menonjol adalah kesederhanaannya. Sistem *small claim procedure* menghendaki pemeriksaan perkara perdata dengan cara yang sangat sederhana.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Disampaikan di *Focus Group Discussion* (FGD) Introduksi dan Penerapan Sistem Peradilan Perdata Sederhana (*Small Claim Procedure*) pada Sistem peradilan Indonesia di Hotel Novotel, Jakarta, Kamis, 3 April 2014

<sup>55</sup> Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, (Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 2, Juni 2013), h. 265

<sup>56</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a4ec8d18092/ma-bakal-terbitkan-perma-ismall-claim-court-i> diakses tanggal 8 Oktober 2014, jam 8:51 WIB

<sup>57</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=3963> diakses tanggal 28 Okt 2014 jam 8:43 WIB

Jika proses pemeriksaan dilakukan sesederhana mungkin dengan catatan bahwa hakim harus tetap jeli dalam memeriksa, maka proses pemeriksaan akan berjalan dengan cepat, sehingga biaya proses pemeriksaan akan lebih murah. Hal tersebut yang ditawarkan oleh *small claim procedure*.<sup>58</sup>

Sengketa bisnis yang memiliki nilai gugatan kecil seringkali diselesaikan menggunakan kesepakatan-kesempatan yang diperoleh melalui proses non litigasi. Oleh karena bersifat kesepakatan dan dilakukan di luar pengadilan, maka hasil dari kesepakatan itu tidak mengikat. Namun penyelesaian sengketa perdata yang bernilai kecil melalui jalur litigasi juga tidak dapat menyelesaikan masalah. Hal itu disebabkan karena penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi membutuhkan proses yang panjang sehingga menyebabkan pembengkakan biaya pemeriksaan pula. Selain itu, kegiatan pemeriksaan perkara dengan cara litigasi juga dapat mengakibatkan bisnis menjadi terhambat.<sup>59</sup>

Beberapa negara yang telah menggunakan sistem ini memiliki beberapa konsep, termasuk tentang pengaturan penggunaan pengacara ketika beracara. Beberapa negara membolehkan penggunaan jasa pengacara bagi para pihak yang sedang berperkara, namun ada juga beberapa pengadilan yang menggunakan sistem *small claim procedure* ini yang tidak memperbolehkan para pihak yang sedang berperkara untuk menggunakan jasa pengacara.<sup>60</sup>

Badan hukum yang kemudian ditunjuk sebagai pengguna sistem *small claim procedure* disebut sebagai *small claim court*. Lee P. Arbetman, Edward

---

<sup>58</sup> Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claim Court*, h, 260

<sup>59</sup> Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claim Court*, h. 259

<sup>60</sup> Arbetman, Lee P. dkk, *Street Law: A Course in Practicial Law*, (USA: West, 1994), h. 268

T. McMahon, dan Edward L. O'Brien dalam bukunya yang berjudul *Street Law: A Course in Practicial Law* menyebutkan bahwa dalam istilah lain, *small claim court* disebut juga dengan istilah “*People’s Court*”.<sup>61</sup> Menurut Efa Laela yang mengutip dari Steven Weller, John C. Ruhnka, dan John A. Martin ada 5 (lima) komponen utama yang harus dimiliki oleh sistem *small claim procedure*, antara lain adalah:

1. pengurangan biaya pengadilan;
2. penyederhanaan proses permohonan atau pengajuan gugatan;
3. prosedur penyelesaian sebagian besar diserahkan kepada kebijaksanaan hakim pengadilan dengan pembuktian yang sederhana;
4. hakim dan panitera pengadilan diharapkan dapat membantu pihak yang berperkara, baik dalam persiapan pengajuan gugatan dan pemeriksaan perkara di pengadilan, sehingga tidak diperlukan perwakilan oleh pengacara;
5. hakim diberi kewenangan untuk memerintahkan pembayaran secara langsung atau melalui angsuran.<sup>62</sup>

Sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa tujuan awal penerapan *small claim procedure* adalah untuk memfasilitasi bagi para pihak untuk memohonkan pemeriksaan perkaranya yang tergolong kecil di pengadilan agama. Oleh sebab itu, ada kriteria-kriteria tertentu bagi perkara yang dapat diperiksa melalui sistem *small claim procedure*, antara lain adalah:

1. nilai sengketa atau gugatannya kecil, tidak melebihi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. permasalahannya tidak kompleks;
3. tuntutan haknya sederhana dan tidak banyak;
4. paling banyak 3 (tiga) kali sidang.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Arbetman, Lee P. dkk, *Street Law: A Course in Practicial Law*, h. 268

<sup>62</sup> Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claim Court*, h, 265

<sup>63</sup> Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claim Court*, h, 268

*Small claim court* di Amerika Serikat menghendaki adanya penentuan jumlah maksimal nilai sengketa tersebut bergantung pada kebijakan peradilan masing-masing. Sebagai contoh, jumlah maksimal nilai sengketa di Pengadilan Distrik Kolombia dan New York adalah sebesar \$5,000 atau sekitar Rp. 55.000.000,-, di Minnesota sebesar \$7,500 atau sekitar Rp. 82.500.000,-, dan di beberapa daerah ada yang menetapkan nilai gugatan maksimalnya sebesar \$15,000 atau sekitar Rp. 165.000.000,-.<sup>64</sup> Namun demikian, ketentuan mengenai jumlah maksimal nilai sengketa tersebut dapat diubah dalam waktu tertentu.<sup>65</sup> Hal itu adalah untuk menyesuaikan dengan keadaan ekonomi sekitar.

---

<sup>64</sup> Ralph Warner, *Everybody's Guide to Small Claim Court*, (USA: Nolo, 2006) h. 6

<sup>65</sup> [www.jud.ct.gov/Publication/CV045.pdf](http://www.jud.ct.gov/Publication/CV045.pdf) , *How Small Claims Court Works*, diakses 25 September 2014 Pukul 13:54 WIB.